



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0362/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca perdamaian di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bunyi pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Pada hari ini Rabu, tanggal 7 Desember 2016, pada sidang Pengadilan Agama Manado yang mengadili perkara Pembagian Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Cempaka, Kelurahan Molas Lingkungan V, Kecamatan Bunaken, Kota Manado dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tatang Rahim SH advokat/penasehat hukum yang berkantor di Perum Banua Asri II Blok D Nomor 18, Kecamatan Mapanget, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2016 sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Kelurahan Sindulang I, Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sachlan Kurusi,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Perdamaian No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Mdo



SH advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jln. Cempaka, Kelurahan Molas, Lingkungan V, Kecamatan Bunaken, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2016 sebagai **Tergugat**;

Para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa Harta Bersama mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai melalui bantuan Mediator, Drs. Mohammad H. Daud, MH., Hakim/Ketua Pengadilan Agama Manado. Untuk hal-hal tersebut, para pihak telah mengadakan persetujuan pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT sudah sepakat dengan Gugatan pada point 2 (2.1) dimana Tanah seluas 585 m² berikut bangunan yang terletak di Jln. Cempaka Kelurahan Molas Lingkungan V Kecamatan Bunaken Kota Manado diberikan kepada PIHAK KEDUA/TERGUGAT untuk anak-anak;

Pasal 2

Bahwa pada poin 2 (2.2) dimana Tanah seluas 300 m² yang dibeli pada Tahun 2012, yang beralamat di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado, adalah milik PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT;

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT mempunyai beberapa Hutang Bersama yaitu :

- a) Pertama, PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT melakukan peminjaman dana di Bank BRI yang menyertakan sertifikat Tanah seluas 300 m², yang terletak di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Dan sampai saat ini PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT masih membayar angsurannya sebagai bentuk tanggung jawab;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Perdamaian No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Mdo



b) Kedua, PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT memiliki Hutang Bersama kepada orang tua PIHAK KEDUA/TERGUGAT yang telah dijamin di Bank BNI Manado dengan atas nama peminjam adalah orang tua dari PIHAK KEDUA/TERGUGAT dan sampai dengan saat ini PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT lah yang masih membayar angsuran tiap lannya kepada orang tua TERGUGAT sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

1) Untuk pada poin 4.1, PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT sudah bersepakat di depan orang tua dari PIHAK KEDUA/TERGUGAT bahwa Hutang Bersama yang ada di Bank BNI yang selama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT, akan dilunasi hanya sesuai sisa angsuran dari total hutang yang diambil PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT sebesar Rp 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat juta Rupiah) dari total pinjaman di Bank sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

2) Dari total Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat juta Rupiah) tersebut, PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT telah beberapa kali melakukan penyetoran yang setelah dikonfirmasi sekaligus klarifikasi dibenarkan oleh orang tua PIHAK KEDUA/TERGUGAT dengan rinciannya sebagai berikut :

- Desember 2015, Rp 7.912.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua belas rupiah);
- Januari 2016, Rp 7.912.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua belas rupiah);
- Februari 2016, Rp 7.912.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua belas rupiah);
- Maret 2016, Rp 7.912.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua belas rupiah);
- April 2016, Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Perdamaian No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Mdo



- Mei 2016, Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Juni 2016, tidak menyetorkan;
 - Juli 2016, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Agustus 2016, Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Bahwa dengan telah dilakukannya beberapa kali pembayaran oleh PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT sebesar Rp 43.848.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan demikian sisa yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT kepada orang tua PIHAK KEDUA/TERGUGAT sebesar Rp 100.152.000- (Seratus Juta Seratus Lima Puluh Dua ribu Rupiah);
- 4) Bahwa dari kesepakatan antara PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/TERGUGAT di depan orang tua PIHAK KEDUA/TERGUGAT, juga disepakati setelah pelunasan selesai, maka jaminan tambahan berupa Sertifikat tanah seluas 570 m² yang beralamat di Desa Tabumela, Kecamatan Mutilango Kabupaten Gorontalo yang ikut dijaminkan di Bank BNI Manado, dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT;

Pasal 4

Para pihak di depan persidangan memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dimuat dalam Putusan Pengadilan.

Setelah isi persetujuan tersebut dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Perdamaian No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Mdo



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Manado pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado, **Dr. M. Basir, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, MH.**, dan **Djufri Bobihu, S.Ag. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Rusna Poli, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Rahmat, MH

Ttd

Djufri Bobihu, S.Ag. SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rusna Poli, SH.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Perdamaian No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Mdo



2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Perdamaian No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)